

**TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI PROGRAM
APLIKASI BIGO LIVE PERSPEKTIF AKAD IJARAH**

SKRIPSI

O l e h

Denni Widjaksono Pribadi
NIM: 13220010



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI PROGRAM
APLIKASI BIGO LIVE PERSPEKTIF AKAD IJARAH**

SKRIPSI

Oleh :

Denni Widjaksono Pribadi

NIM: 13220010



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Transaksi E-Commerce Melalui Program Aplikasi Bigo Live Perspektif

Akad Ijarah

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 September 2017.

Penulis,



Denni Widjacksono Pribadi
NIM 13220010

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Denni Widjaksono Pribadi
NIM: 13220010. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Transaksi E-Commerce Melalui Program Aplikasi Bigo Live Perspektif
Akad Ijarah**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui


Malang, 13 September 2017

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002



Dr. Burhanuddin S., SHI., M. Hum.
NIP. 1978013020091210002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Denni Widjaksono Pribadi, NIM 13220010, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Jual Beli E-Commerce Melalui Program Aplikasi Bigo Live Perspektif Akad Syariah

Telah dinyatakan lulus:

Dewan Penguji:

1. Ali Hamdan., M. A., Ph, D. (.....)
NIP. 197601012011011004 Ketua
2. Dr. Burhanuddin S., SHI., M.Hum. (.....)
NIP. 1978013020091210002 Sekretaris
3. Dr. Fakhruddin., M. H. I (.....)
NIP. 197408192000031002 Penguji Utama

Malang, 27 September 2017.

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Saifullah S. H., M. Hum.

NIP 196512052000031001.

MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Transaksi E-Commerce Melalui Program Aplikasi Bigo Live Perspektif Akad Ijarah.

Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin. M. Hi., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah.
4. Dr. Burhanuddin S., SHI., M. Hum., selaku dosen pembimbing skripsi.

Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Dr. Suwandi, M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Ayah tercinta Edi Surasa dan Bunda tersayang Jayanti yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril, maupun materil.
9. Keluarga besar kontrakan di Kota Malang, Budi (Lombok), Idham (Riau), Afif (Lamongan), Bustomi (semarang), Irsyad (Jakarta), Umam (Malang), Farhan (Kalimantan), Ali (Lampung), Hasrul (Batam), Sururi (Kediri), Dermawan (Mojokerto), Aziz (Batam), Andika (Kalimantan), Dani (Madura), dan semua keluarga besar di Warung AGEPE Coffe Holic, terimakasih karena sudah membuat kehidupan di Kota Malang terasa dirumah sendiri.
10. Gustina Novitasari yang telah menemani penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi serta semangat agar skripsi cepat terselesaikan.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.



Malang, 13 September 2017
Penulis,

Denni Widjaksono Pribadi
NIM. 13220010

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ' (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.


F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metodologi Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Jenis Data	11
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Pengolahan dan Analisis Data	13
F. Penelitian Terdahulu	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. E-Commerce	23
1. Definisi	23
2. Jenis Perdagangan Elektronik (E-Commerce)	24
3. Manfaat E-Commerce	25
4. Tipe Aplikasi E-Commerce	26
5. Model E-Commerce	28
6. Jenis Pembayaran E-Commerce	31
7. Dasar Hukum E-Commerce	32
B. Akad	36
1. Pengertian	36
2. Dasar Hukum Akad	38

3. Rukun dan Syarat Akad.....	38
4. Sighat Akad	42
5. Pembagian Akad dan Sifatnya	43
6. Berakhirnya Akad.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	48
A. Bentuk Transaksi E-Commerce melalui Program Aplikasi Bigo Live.....	48
B. Tinjauan Akad Ijarah terhadap Transaksi E-Commerce melalui Aplikasi Bigo Live.....	61
BAB IV PENUTUP	68
A. KESIMPULAN	68
B. SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman wawancara

Lampiran 2: Bukti konsultasi

Lampiran 3: Bukti surat telah melakukan riset

Lampiran 4: Dokumentasi foto

Lampiran 5: Surat Penelitian

Lampiran 6: Bukti Konsultasi

Lampiran 7: Biodata Peneliti



ABSTRAK

Widjaksono, Denni Pribadi, NIM 13220010, 2017. **Transaksi E-Commerce Melalui Program Aplikasi Bigo Live Perspektif Akad Ijarah.** Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Dosen Pembimbing: Dr. Burhanuddin S., SHI., M. Hum.

Kata Kunci: E-Commerce, Bigo Live, Akad Ijarah.

Internet atau media sosial suatu metode yang mendunia untuk saling tukar menukar informasi melalui komputer yang terhubung koneksi internet. Internet telah menjadi media yang diperhitungkan untuk iklan dan promosi yang disebut E-Commerce. Seiring berkembang e-commerce banyak situs yang bermunculan seperti situs jual beli, mulai dari jual barang atau jasa. Situs terbaru menjadi trend sekarang ini ialah bigo live. Bigo Live merupakan aplikasi streaming yang dibuat untuk melakukan kegiatan yang dimana dikenal dengan jasa penyiar yang melakukan penjualan informasi atau broadcast prodak-prodak yang dimiliki. Dalam hal penggunaan aplikasi bigo live banyak yang tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak atau lebih. Perihal inilah menjadi masalah dalam perkembangan ekonomi Islam di zaman modern.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi yang berjudul Transaksi E-Commerce Melalui Program Aplikasi Bigo Live Perspektif Akad Ijarah. (1) Bagaimana bentuk transaksi e-commerce melalui program aplikasi bigo live (2) Bagaimana tinjauan akad syariah terhadap transaksi e-commerce melalui program aplikasi bigo live.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pustaka dan dokumen. Sedangkan dalam metode pengolahan data *editing, classifying, verifying, dan analyzing*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi e-commerce terjadi karena adanya pembayaran uang dalam bentuk uang elektronik yang dilakukan pengguna jasa terhadap jasa penyiar, dimana diantara pengguna sebagai pengikut melakukan permintaan melalui pesan dan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, dan jasa penyiar melakukan permintaan yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan diawal (akad). Dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang terjadi dalam aplikasi bigo live merupakan kegiatan bisnis sewa menyewa jasa atau yang dikenal dengan ijarah.

ABSTRACT

Widjaksono, Denni Pribadi, 13220010, 2017. *E-Commerce Purchase Through Bigo Live Application of Syariah Contract (Akad) Perspective*. Thesis. Department of Islamic Business Law, Faculty of Shari'ah, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang
Supervisor: Dr. Burhanuddin., SHI., M. Hum.

Keywords: E-Commerce, Bigo Live, Syariah Contract.

Internet or social media is a worldwide method for exchanging information through computer that is connected to the Internet. The Internet has been becoming calculated media for advertising and promotion that are called *E-Commerce*. As e-commerce development, there are many sites of purchasing, namely goods and services. The latest trend site today is bigo live. Bigo Live is a streaming application that is created to perform activities which are known as broadcasters who sell information or the products. bigo live application doesn't meet the agreements that have been made between the two or more parties. This is a problem in the development of Islamic economics in modern times.

The statements of the problem in a thesis that entitled *E-Commerce Purchase Through Bigo Live Application of Syariah Contract (Akad) Perspective*. (1) How is the forms of e-commerce transactions through bigo live application program (2) How is the view of the syariah contract against e-commerce transactions through bigo live application program

In the research, researcher used normative legal research method that examines the study documents, namely using various secondary data such as legislation. The data source used primary and secondary data. Data collection methods consisted of libraries and documents. While in the data processing method used editing, classifying, verifying, and analyzing.

Based on the results of the research showed that e-commerce transaction occurs with the electronic money payment that is made by service users to the service broadcaster, the users as followers make requests through messages and payments according to the agreement, and the service broadcaster makes the desired request in accordance with agreement at the beginning (*akad*). It can be concluded that the activities that are occurring in bigo live application is business activities of leasing services and it is usually known as *ijarah*

مستلخص البحث

ويجاسونو، ديني فريادي. رقم القيد ١٣٢٢٠٠١٠، ٢٠١٧. معاملة التجارة الإلكترونية بتطبيق البرنامج بيغو ليف بمنظور ميثاق الإيجارة. البحث الجامعي. قسم أحكام عمل الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور برهان الدين الماجستير.

الكلمات الأساسية: التجارة الإلكترونية، بيغو ليف، ميثاق الإيجارة

الشبكة الدولية أو وسيلة الاجتماعية هي الوسيلة لتبادل المعلومات بوسيلة الحاسب الذي يرتبط بالشبكة الدولية. تكون الشبكة الدولية وسيلة كالإعلان والترويج ويسمى بالتجارة الإلكترونية. بخلاف تنمية التجارة الإلكترونية، هناك المواقع الجديدة الأخرى مثل موقع البيع والشراء، بضاءعا أو خدماتها. أحدث الموقع الآن هو بيغو ليف. بيغو ليف هو تطبيق التدفق لأداء الأنشطة المشهورة يسمى بخدمة المذيع وهي تباع المعلومات أو تذيع النتائج مملوكة. كثير من المستخدم الذين لا يبرون الاتفاق سواء بينهما أو أكثر. وهذا الذي يكون المشكلات في تنمية الاقتصادية الإسلامية في هذا العصر.

مشكلة هذا البحث تحت الموضوع معاملة التجارة الإلكترونية بتطبيق البرنامج بيغو ليف بمنظور ميثاق الإيجارة هي: (١) كيف نموذج معاملة التجارة الإلكترونية بتطبيق البرنامج بيغو ليف؟، (٢) كيف نظرة ميثاق الشريعة إلى معاملة التجارة الإلكترونية بتطبيق البرنامج بيغو ليف؟

في هذا البحث، يستخدم الباحث طريقة البحث القانوني المعياري وهي يبحث عن دراسة الوثائق باستخدام البيانات الأساسية والفرعية. أما أدوات جمع البيانات المستخدمة هي الكتب والوثائق. أما طريقة معالجة البيانات هي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل.

تدل نتائج البحث أن معاملة التجارة الإلكترونية تحدث بسبب طريقة الدفع باستخدام المال الإلكتروني من مستخدم الخدمة إلى خدمات المذيع، وطلب المستخدم بواسطة الرسالة وأجراء الدفع مناسب باتفاق بينهما. وطلبت خدمات المذيع مناسب بالميثاق. وهذا يدل أن الأنشطة التي تحدث بتطبيق البرنامج بيغو ليف هي تأجير الأنشطة التجارية عن الخدمة ويسمى بالإيجارة.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi ini adalah sebuah dunia yang selalu dinamis dan mudah berubah, yang sekarang menjadi trend dan belum tentu menjadi trend ditahun berikutnya. Perubahan yang pesat turut membawa pengaruh yang besar pada bidang teknologi termaksud dunia bisnis.¹ Salah satu perkembangan teknologi yang kita kenal adalah internet, yaitu teknologi yang memberikan kemudahan komunikasi secara global dan mempermudah tukar menukar informasi.

¹ Man Suparman Sastra Widjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cet 1, (Jakarta: Elips II, 2002), hal 14.

Internet atau media sosial di definisikan sebagai *a world means of exchanging information and communicating thought a series of interconnected computers* (suatu metode yang mendunia untuk saling tukar menukar informasi melalui komputer yang terhubung koneksi internet). Internet telah menjadi media yang diperhitungkan untuk iklan dan promosi. Dengan menggunakan komputer yang terhubung di jaringan telekomunikasi, bisnis dapat dilakukan secara otomatis dan dalam waktu yang singkat yang dikenal dengan *E-Commerce*. E-commerce adalah software yang dibangun khusus untuk membuat toko didunia maya.² E-commerce (elektronik commerce) sendiri adalah penjualan dan pembelian produk, informasi, dan jasa. Hal tersebut menjadi faktor pendorong kegiatan perdagangan dalam kaitan kemajuan teknologi. Promosi produk pada umumnya dilakukan dimedia seperti televisi, radio, koran, majalah, tabloid dan lain-lainnya sebelumnya adanya e-commerce.³

Sejarah E-Commerce bermula dari saat departemen pertahanan amerika Serikat membentuk badan bernama *Defense Advanced Research Project Agency* (DARPA) yang bertugas mengadakan projek jaringan komunikasi, yang dinamakan *Advanced Research Project Agency* (ARPA). Melalui ARPA, dikembangkan lagi jaringan komunikasi *Advanced Research Project Agency Network* (ARPANET) pada tahun 1969, yang menggunakan komputer PDP-10 dan PDP-11 produksi digital Equipment Corporation dibawah platform unix dan selalu berkembang sampai sekarang. Manfaat dari E-Commerce atau kelebihanannya bisa dilihat sebagai berikut: Tidak memerlukan modal yang besar,

² Morissan, *Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 317.

³ Morissan, *Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, hal 18.

lebih efisien, efektif, cepat, efisiensi tenaga kerja, transaksi lebih mudah, pangsa pasar sampai tingkat internasional, tidak terbatas ruang dan waktu, kualitas dan harga kompetitif terjangkau, memacu kreativitas dan inovasi dan lain-lain.⁴

Mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, bisa menjadi salah satu market (pasar) di dunia. Sekarang ini banyak situs e-commerce di Indonesia yang menjual barang dan jasa yang bervariasi, ketika e-commerce mulai bergulir, Indonesia tidak ketinggalan mengikuti trend ini. Beberapa pelaku bisnis membuat situs media sosial atau menyediakan pelayanan online seperti facebook, twiter, friendster, my space, instagram, path, snapchat, dan yang terbaru adalah bigo live yang sekarang ini marak digemari oleh masyarakat di dunia.⁵

Dengan adanya media sosial tersebut, dapat memudahkan semua orang untuk menyebar luaskan konten-konten mereka sendiri, serta bisa berinteraksi langsung dengan teman, saudara atau idola-idola mereka secara *real time* dengan berbasis video streaming. Aplikasi bigo live adalah aplikasi *broadcast* dalam bentuk video *live streaming*, aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyiarkan kegiatan diri sendiri seperti memberi informasi, memasak, memasarkan produk, bermain musik dan lain-lain secara *online* melalui kamera *smartphone* dan mereka bisa berkomentar melalui aplikasi bigo live. Aplikasi ini oleh sebagian orang juga dimanfaatkan untuk menghasilkan uang melalui gift,

⁴ Raymond Mcleod, Jr dan George P. Schell, *Management Information Systems Sistem Informasi Manajemen*, penerjemah: Hendra Teguh, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal 58.

⁵ Andi, *Sukses Membangun Toko Online dengan E-Commerce*, (Yogyakarta: Madcoms Madiun, 2011), hal 5.

diamond, atau bean yang diperoleh dari penggemarnya. Gift, diamond, atau bean merupakan follower atau like yang diberikan kepada pelaku broadcast atau penyiar, semakin banyak followers memberikan bean semakin kita mendapat keuntungan yang dimana gift, diamond, atau bean bisa ditukarkan uang dengan prosedur aplikasi tersebut. Pertama 42 diamond bisa kita dapat uang Rp.13.000, kedua 297 diamond bisa diuangkan Rp.93.000, ketiga 3.818 diamond bisa diuangkan RP 1.194.629. Kalau dilakukan terus menerus maka akan mendapat keuntungan besar seperti para selebritis Indonesia atau artis youtubevers. Dari informasi yang didapat pengguna bigo live menarik uang Rp. 5.000.000 bahkan lebih.⁶

Dalam perkembangannya, aplikasi bigo live banyak digunakan di kalangan usia remaja mulai dari siswa maupun mahasiswa, tak heran secara tidak langsung kita banyak melihat penggunaannya. Salah satu tempat berkumpulnya mahasiswa dan siswa adalah Kota Malang. Kota Malang merupakan tempat berkumpulnya para civitas akademik yang dimana kalangan yang tidak bakal ketinggalan dengan perkembangan teknologi seperti aplikasi bigo live. Penggunaan aplikasi bigo live dikalangan remaja ini banyak disalah gunakan para pengguna aplikasi tersebut dimana seseorang sedang melakukan live streaming menipu para pengikut atau penonton dengan cara yang tidak pantas atau sebaliknya. Contohnya pihak broadcast memberi informasi hanya setengah, padahal saat live pihak broadcast menyatakan kepada penonton akan memberikan informasi sepenuhnya nyatanya tidak, begitu juga para penonton

⁶ <http://www.berbagiinfo4u.com/2016/08/apa-itu-bigo-live.html>. Diakses pada tanggal 27 April 2017.

yang memakai aplikasi bigo live, penonton bigo live berkomentar terhadap pihak broadcast berjanji jika mau melakukan hal yang diinginkan maka akan diberikan gift, diamond atau bean tetapi itu hanya bohong semata, untuk memancing pihak broadcast mau melakukan apapun. Tergiuur akan gift tak heran pihak broadcast mau melakukan yang diinginkan penonton. Perihal inilah menjadi banyak permasalahan para pengguna aplikasi yang dimana pihak yang telah melakukan perjanjian hanya ingin menguntungkan diri sendiri akibatnya tak jarang follower atau gift yang didapat banyak.⁷

Melihat peraktek pengguna aplikasi bigo live jelas tidak tahu menahu dampak dari perjanjian yang dibuat. Jika ditinjau dari segi hukum dalam Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.⁸

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “*Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik*”. Asas ini merupakan asas bahwa pihak berkontrak melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah

⁷<http://www.kompasiana.com/samuelhenry/sisi-gelap-dan-terang-aplikasi-bigo-live-57c27279be22bd383e50fcdf.%20Diakses%20%20Pada%20%20Tanggal%20%20Juni%202017>. Diakses pada tanggal 7 Juni 2017.

⁸ Johannes Ibrahim, Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal 41.

laku yang nyata dari subjek. Pada itikad kedua penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.⁹

Dalam membuat sesuatu perjanjian kontrak juga diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata bahwasannya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, maksudnya adalah memahami rukun dan syarat perjanjian dan konsekuensi dari perjanjian yang dibuat. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk tidak membuat perjanjian juga diatur dalam Pasal 1330 yaitu, pertama orang yang belum dewasa, kedua mereka yang ditaruh dibawah pengampunan.¹⁰

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹¹ Maksudnya adalah dalam perjanjian telah dilakukan antara pengguna jasa terhadap jasa di dalam aplikasi bigo live merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dimana dalam (PMH) mempunyai 4 unsur: pertama adanya perbuatan melawan hukum, (yaitu kedua belah pihak baik jasa dan pengguna jasa setelah melakukan akad sering terjadi penipuan sehingga merugikan satu dengan yang lain), kedua adanya unsur kesalahan, (yaitu, dalam hal ini sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada sipelaku antara lain pengguna jasa dan jasa), ketiga adanya kerugian, (maksudnya, kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum (PMH), tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan

⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal 43.

¹⁰ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. AKA, 2005), hal 341.

¹¹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal 346.

kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Dalam hal ini dimana kedua belah pihak pengguna jasa maupun jasa penyiari termaksud di dalam kategori merugikan orang lain), keempat adanya sebab akibat, (sebab akibat yang dimaksud ialah pengguna jasa dan jasa penyiari dalam bigo live setelah melakukan perjanjian maka akan muncul hak dan kewajiban sehingga dalam hal ini kedua belah pihak bisa mempertanggungjawabkan dari perjanjian yang dibuat). Akibat hukum dari perjanjian yang telah dibuat maka akan muncul hak dan kewajiban diantara jasa penyiari dan pengguna jasa dalam aplikasi bigo live. Selain itu hak dan kewajiban juga telah diatur di dalam hukum Islam persoalan perjanjian. Jika dilihat dalam hukum Islam Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu" (QS, Al-Maidah: 5:1).¹²

Maksudnya adalah bahwa orang yang sudah mengikatkan diri satu orang atau lebih maka dikenakan hak dan kewajiban. Hak yang dimaksud adalah keinginan dari yang membuat kontrak tersebut dan kewajiban yang dimana salah satu pihak harus memenuhi isi perjanjian tersebut, di dalam Al-Qur'an surat Al'Isra' ayat 34 yang berbunyi,

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan penuhilah akad-akad itu. Karena setiap akad pasti akan dimintai pertanggungjawaban".¹³

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal 45

Maksudnya dimana kedua belah pihak yang telah melakukan perikatan akan dimintai pertanggungjawaban seperti perihal yang terjadi antara pengguna jasa dan jasa penyiar, dalam hal ini dapat diketahui bahwasannya di dalam Al-Qur'an telah jelas mengatur apa itu perjanjian. Setelah memahami apa itu perjanjian, dalam praktik bigo live disini kebanyakan belum memenuhi dari isi perjanjian dalam kontrak yang terjadi antara pengguna jasa dan sebagai jasa.

Berdasarkan ulasan yang terurai di atas, sebagai mahasiswa hukum bisnis syariah saya perlu meninjau kembali pengguna aplikasi bigo live dalam kegiatan transaksi e-commerce yang sekarang menjadi trend dalam perspektif akad ijarah sebagai bentuk sumbangsih keilmuan dalam khazanah hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk transaksi e-commerce melalui program aplikasi bigo live?
2. Bagaimana tinjauan akad ijarah terhadap transaksi e-commerce melalui aplikasi bigo live?

C. Tujuan

1. Untuk mendiskripsikan bentuk transaksi e-commerce melalui program aplikasi bigo live.

¹³ Dewan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsir Al-qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Bumi Restu, 1990), hal 106.

2. Untuk menjelaskan tinjauan akad ijarah terhadap transaksi e-commerce melalui aplikasi bigo live.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum, terutama menghadapi transaksi bisnis media sosial (internet) dalam ekonomi moderen di Indonesia.

2. Secara Praktis.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran dan juga sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat luas dan dapat dijadikan sebagai bahan literature dalam proses pengembangan kajian hukum dalam lingkup akademik.

E. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan sistem kerja yang harus dilaksanakan, karena metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan langkah langkah kerja guna tercapainya tujuan penelitian. Selain itu metode penelitian merupakan suatu penyelidikan dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang telah ditentukan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.¹⁴ Supaya diperoleh hasil maksimal maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan tema

¹⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2004), hal 4.

pembahasan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Topik masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah seputar objek hukum, yaitu untuk mengetahui peraktek antara pengguna jasa broadcast dalam aplikasi bigo live secara live serta untuk mengetahui tinjau akad syariah terhadap bisnis dalam aplikasi broadcast streaming live. Maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian dokterinal yang menggunakan norma dasar atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan sebagai objek untuk diteliti.¹⁵ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.¹⁶ Oleh karena itu penelitian hukum normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti serta mengungkapkan bentuk transaksi e-commerce dan akad yang digunakan melalui program aplikasi bigo live.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu menelaah konsep yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.¹⁷ *Statue Approrach* digunakan untuk mengkaji perundang-undangan dari regulasi yang berkaitan dengan tema sentral yang sedang diteliti. Selain itu penulis juga

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal 13.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal 13-14.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal 113.

menggunakan *Conceptual Approach* pendekatan ini, untuk menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang terkait dengan broadcast streaming live. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relavan dengan isu yang dihadapi.¹⁸

3. Jenis Data

Dalam penelitian normatif, data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen.¹⁹ Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian, seperti peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, misalnya beberapa buku yang menjelaskan tentang penafsiran undang-undang atau ayat al-Qur'an. Adapun bahan hukum tersier adalah data penelitian yang bersifat penunjang, seperti kamus dan ensiklopedia.²⁰

¹⁸ Peter Mahmud Marzuk, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2005), Hal 95.

¹⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hal 74.

²⁰Tim, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), hal 40-41.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangkaian mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti ini diperlukan pengumpulan data, yaitu:

a) Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran, dan lain-lain).²¹

b) Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.²²

c) Wawancara

Merupakan metode Pengambilan data melalui wawancara /secara lisan langsung dengan sumberdatanya, baik melalui tatap muka atau lewat

²¹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal 27.

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan>. Diakses pada Tanggal 28 September 2017.

telephone, teleconference. Jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti.²³

d) **Metode Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip, jurnal dan sebagainya. Bahan dokumen terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku-buku, catatan, klipping data di flashdisk, data tersimpan di website dan lain sebagainya.²⁴

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan dan analisis data dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Setelah data terkumpul maka langkah penelitian selanjutnya adalah pengolahan data. Tahap tahap dari pengolahan data adalah seperti berikut:

a) **Mengedit (*Editing*)**

Editing adalah proses meneliti kembali catatan atau data yang telah ada untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam catatan tersebut. Dalam bagian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang di peroleh terutama dari kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data-data yang lain.²⁵ Serta mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemui. Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan

²³ <http://belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data/>. Diakses pada Tanggal 29 September 2017.

²⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hal 33.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 125.

perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada interview guide perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki. Tujuan dari editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan data dinamakan mengedit data.

b) Pengelompokkan Data (*Clasifying*)

Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.²⁶ Dalam hal ini peneliti bekerja mengelompokkan data yang di peroleh berdasarkan variabel yang sesuai dengan yang peneliti inginkan. Pengelompokkan yang dimaksud adalah pengelompokkan dengan data-data mana saja yang termasuk data primer maupun sekunder, dan data-data mana saja yang menjadi bahan analisis.

c) Pengecekan Keabsahan Data (*Verifying*)

Verifikasi adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang di peroleh dari lapangan harus di *Crosscek* kembali agar validitasnya bisa terjamin. Misalkan melakukan konfirmasi pada sumber data lain, baik sekunder maupun sumber primer, seperti konfirmasi pada pihak lain yang dapat memberikan data seperti tokoh

²⁶ Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006), hal 59.

masyarakat. Karena informasi tersebut dapat membantu memberikan keterangan yang obyektif.

Untuk mendapatkan data yang sah peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding untuk data itu. Sehingga dapat disimpulkan secara proposional.²⁷

Peneliti akan menggunakan triangulasi yaitu triangulasi dengan metode yang dimaksud dengan Trianggulasi dengan metode adalah melakukan perbandingan, pengecekan kebenaran dan kesesuaian data peneliti melalui metode yang berbeda. Menurut Patton terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan menemukan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

d) Analisis (*Analizing*)

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta meningkatkan data sehingga mudah dibaca. Step pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok atau kategori.²⁸ Dalam penelitian ini metode analisis yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu peneliti bisa membangun dan mendeskripsikan melalui analisis dan nalar sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas secara diskriptif kualitatif tentang Transaksi E-Commerce Melalui Program Aplikasi Bigo live Perspektif Akad Ijarah.

²⁷ Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), hal 330.

²⁸ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal 358.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang diteliti dan yang sudah diteliti oleh orang lain, sehingga peneliti tidak mengutip penelitian orang lain, berikut beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Rivan Maulana ditahun 2016 yang berjudul "*Fenomena Penggunaan Media Sosial Bigo Live Kalangan Mahasiswa Fikom UNISBA*".²⁹ Penelitian ini mengarah kepada pengguna Aplikasi Bigo Live yang sangat digemari di kalangan mahasiswa di Universitas Pasundan Bandung. Selain itu peneliti yang dilakukan berkaitan akad yang digunakan pihak broadcast ternyata tidak jelas dan hanya mengambil keuntungan dengan menambahkan gift atau diamond.

Dalam skripsi 2016 di Universitas Pasundan Bandung berjudul "*Bigo Live Sebagai Ajang Eksistensi diri Pada Kalangan Siswa Kelas 12 IPS di SMA Negri 1Kota Suka Bumi (Studi Fenomenologi Mengenai Pengguna Bigo Live Sebagai Ajang Eksistensi Diri Di Kalangan Siswa Kelas 12 IPS)*".³⁰ Mohamad Iqbal Risyandi melakukan penelitian terhadap kalangan siswi di SMA Negri Suka Bumi dalam implementasi aplikasi Bigo Live sudah banyak yang memakai bahkan diterima dalam hal kegiatan positif dan negative. Kesimpulan yang didapat kegiatan mayoritas pengguna aplikasi Bigo Live sebagai ajang negative.

²⁹ Rivan Maulana, "*Fenomena Pengguna Media Sosial Bigo Live di Kalangan Mahasiswa Fikom UNISBA*", (Bandung: Universitas Pasundan, 2016).

³⁰ Mohamad Iqbal Risyandi, "*Bigo Live Sebagai Ajang Eksistensi diri Pada Kalangan Siswa Kelas 12 IPS di SMA Negri 1Kota Suka Bumi (Studi Fenomenologi Mengenai Pengguna Bigo Live Sebagai Ajang Eksistensi Diri Di Kalangan Siswa Kelas 12 IPS)*", (Bandung: Universitas Pasundan, 2016).

Dalam skripsi 2016 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berjudul “*Tinjauan Akad Syariah Terhadap Sistem Bisnis Short Message Service Broadcast*”.³¹ Husnul Khotimah melakukan penelitian terhadap kegiatan jasa broadcast melalui situs online, dengan melihat persyaratan dalam perjanjian yang dikaitkan dengan teori pendapat mazhab Hanafi. Kesimpulan yang telah didapat, bahwa pendapat Hanafi berkaitan persyaratan dan perjanjian yang ada disitus sebagian terealisasi.

Dalam penelitian skripsi oleh saudari Nur Azizati Ajibah yang berjudul “*Perlindungan Konsumen dalam Transaksi melalui E-Commerce (Tinjauan Hukum Islam)*”.³² Penelitian yang telah dilakukan merupakan penelitian *Library research* dan bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan normatif. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa transaksi E-Commerce merupakan transaksi kejahatan yang dimana perlindungan hukum terhadap konsumen belum terealisasi namun, dalam perspektif hukum Islam dalam transaksi sah dan diperbolehkan.

Dalam penelitian skripsi mahasiswa fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2012 yang bernama Ahmad Siroj, berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara Publisir dan Google*”.³³ Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris dan penelitian ini mengarah terhadap bisnis dalam perspektif hukum Islam yang

³¹ Husnul Khotimah, “*Tinjauan Akad Syariah Terhadap Sistem Bisnis Short Message Service Broadcast*”, (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

³² Nur Azizati Ajibah “*Perlindungan Konsumen dalam Transaksi melalui E-Commerce (Tinjauan Hukum Islam)*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2010.

³³ Ahmad Siroj, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara Publisir dan Google*”, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2012.

dimana kedua belah pihak melakukan kerjasama antara pihak yang memiliki barang dan pihak yang memiliki situs, dengan menggunakan kirim pesan sms broadcast. Kesimpulannya dimana dalam akad syariah kegiatan kerjasama yang dilakukan sesuai dengan dasar hukum Islam dengan ketentuan di zaman sekarang.



Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rivan Maulana, Universitas Pasundan, 2016.	Fenomena Pengguna Media Sosial Bigo Live di Kalangan Mahasiswa Fikom UNISBA.	Menjadikan aplikasi Bigo Live Sebagai ajang eksistensi dan sebagai objek bisnis.	Penulis meneliti bahwa media sosial seperti aplikasi bigo live dikalangan Mahasiswa Fikom kini sebagai ajang dalam mendapatkan keuntungan bisnis baik dilakukan secara positif dan negatif.
2	Mohamad Iqbal Risyandi, Universitas Pasundan, 2016.	Bigo Live Sebagai Ajang Eksistensi diri Pada Kalangan Siswa Kelas 12 IPS di SMA Negeri 1 Kota Suka Bumi (Studi Fenomenologi Mengenai Pengguna Bigo Live Sebagai Ajang Eksistensi Diri Di Kalangan Siswa Kelas 12 IPS).	Sama-sama menjadikan aplikasi Bigo Live Sebagai ajang eksistensi dan sebagai objek bisnis.	Menjelaskan penelitian ini bahwa kalangan siswa kelas 12 IPS sudah banyak menggunakan aplikasi ini dan digunakan sebagai bisnis dunia maya.

Lanjutan Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

3	Husnul Khotimah, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.	Tinjauan Akad Syariah Terhadap Sistem Bisnis Short Message Service Broadcast.	Sama-sama menjadikan media sosial sebagai bisnis melalui situs bisnis short melalui broadcast message.	Bisnis Short melalui broadcast message sesuai dengan fiqh kotemporer dengan akad ijarah.
4	Nur Azizati Ajibah, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.	Perlindungan Konsumen dalam Transaksi melalui E- Commerce (Tinjauan Hukum Islam).	Sama-sama menjadikan media sosial sebagai bisnis muamalah.	Penelitian ini melihat dari aspek hukum perlindungan terhadap bisnis E-Commerce.
5	Ahmad Siroj, Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, 2012.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara Publiser dan Google.	Sama-sama meneliti dibidang bisnis internet dalam hukum Islam.	Penelitian ini mengarah kepada akad kerjasama dalam hukum Islam.

Pada penelitian ini telah disebutkan, sudah jelas bahwa judul yang diusung dalam penelitian ini masih belum ada penelitian yang sama dengan judul dari penelitian ini. Dari penelitian terdahulu yang disebutkan sudah jelas perbedaan dari masing-masing judul yang digunakan dengan judul penelitian ini.

e) Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan susunan kronologi dalam pembahasan skripsi. Hal tersebut dimaksudkan agar memberi kemudahan dalam pembuatan terhadap persoalan yang ada di dalam skripsi ini. Agar dalam penyusunan skripsi

ini bisa terarah, sistematis dan saling relevan antara satu bab dengan bab yang lainnya, maka penelitian secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya mencakup latar belakang masalah yang akan menggambarkan tentang apa saja yang melatar belakangi diambilnya judul tersebut sebagai penelitian. Kemudian rumusan masalah yang diambil dari judul penelitian tersebut. Tujuan penelitian yang menjabarkan tentang tujuan peneliti atas hasil penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Manfaat penelitian, yaitu sebuah nilai positif yang akan diberikan dari hasil penelitian tersebut. Definisi operasional yang menjelaskan kata-kata atau kalimat yang sulit untuk dicerna, agar mudah dalam memahami judulnya. Metode penelitian yaitu sebuah metode yang akan digunakan peneliti untuk meneliti penelitiannya. Penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang ada hubungannya dengan judul penelitian penulis, dan digunakan untuk membandingkan. Sistematika penulisan, dimana sistematika penulisan ini gunanya adalah memudahkan peneliti di dalam menyusun sebuah penelitian.

BAB II Kajian pustaka, dalam bab ini yang pertama membahas tentang pengertian, macam-macam, rukun dan syarat dari transaksi e-commerce melalui program aplikasi Bigo Live perspektif akad ijarah.

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini dipaparkan tentang penyajian dan analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah bentuk transaksi e-commerce dalam aplikasi bigo live, dan analisis penggunaan akad syariah terhadap bentuk transaksi video streaming.

BAB IV Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari pemaparan bab diatas, singkatnya kesimpulan merupakan jawaban inti sari dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan saran memuat berbagai hal yang perlu dilakukan oleh peneliti berikutnya, namun kemungkinan dapat dilakukan peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. E-Commerce

1. Definisi

Electronic Commerce atau yang disingkat dengan *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufaktures*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer.³⁴ Secara umum e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. Jelas, selain dari yang telah

³⁴ Abdul Halim Baraktullah, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 10.

disebutkan di atas, bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis. Kesimpulannya, “*e-commerce is a part of e-business*”.

Menurut Laudon & Laudon 1998, e-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.³⁵ Sedangkan Hartman mendefinisikan e-commerce suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa.³⁶

2. Jenis Perdagangan Elektronik (E-Commerce)

E-Commerce dapat dibagi dari beberapa jenis yang memiliki karakteristik yang berbeda.³⁷

³⁵ McLeod, Raymond dan P. Scheel, George, penerjemah Ali Akbar dan Afia, *Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal 59.

³⁶ Richardus Eko Indrajid, *E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001), hal 1.

³⁷ Mahir Pradana, *Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce di Indonesia*, (Bandung: Jurnal Neo-Bis, 2015), hal 36.

Tabel 2.1
Jenis E-Commerce

No	Nama	Penjelasan
1	B2B (Business to Business)	Transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Dapat berupa kesepakatan spesifik yang mendukung kelancaran bisnis.
2	B2C (Business to Consumer)	Aktivitas yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung.
3	C2C (Consumer to Consumer)	Aktivitas bisnis (penjualan) yang dilakukan oleh individu (konsumen) kepada individu (konsumen) lainnya.
4	C2B (Consumer to Business)	C2B merupakan model bisnis dimana konsumen (individu) menciptakan dan membentuk nilai akan proses bisnis.
5	B2G (Business to Government)	Merupakan turunan dari B2B, perbedaannya proses ini terjadi antara pelaku bisnis dan instansi pemerintah
6	G2C (Government to Consumer)	Merupakan hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Konsumen, dalam hal ini masyarakat, dapat dengan mudah menjangkau pemerintah sehingga memperoleh kemudahan dalam pelayanan sehari-hari.

3. Manfaat E-Commerce

Di dalam manfaat e-commerce disini dibagi menjadi dua, yakni dilihat dari segi positif dan negatif. Positif dan negatif tersebut antara lain:

Tabel 2.2
Manfaat E-Commere

Positif	Negatif
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangkauan pasar akan lebih luas, mencakup seluruh dunia. 2. Menghemat ruang toko (secara fisik) juga sumber daya manusia yang dipekerjakan. 3. Waktu kerja yang fleksibel, anda dapat membuka toko selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu dan tanpa ada libur. 4. Anda dapat menambahkan barang pada toko tanpa harus memikirkan tempat menaruh barang tersebut. 5. Konsumen akan memperoleh informasi barang secara detail. 6. Anda juga dapat meniadakan adanya calo atau perantara perdagangan dengan adanya toko online. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelemahan sistem yang digunakan, ada kemungkinan adanya pembajakan kartu kredit, <i>Hacking</i> kesitus atau pencurian data langganan. 2. Jenis dan kualitas barang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Namun hal ini bisa anda antisipasi dengan melakukan pengepakan barang yang bagus dan menggunakan jasa pengiriman yang terpercaya. 3. Tidak tepat waktu.³⁸

4. Tipe Aplikasi E-Commerce

Tipe aplikasi e-commerce merupakan prinsip berdasarkan pada jenis intuisi atau komunitas yang melakukan interaksi perdagangan dua arah. E-commerce dapat dikategorikan menjadi empat tipe, yaitu:

a. I- Market

Adalah arena didunia maya tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi secara elektronik melalui medium internet. Tipe bisnis yang terjadi merupakan penjualan produk atau jasa.

³⁸ Eko Priyo Utomo, *Meraup Kekayaan Lewat Internet dengan Toko online*, (Yogyakarta: PT Buku Kita, 2009), hal 9.

b. Customer Care

Tipe aplikasi e-commerce kedua adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan atau konsumen yang telah dimilikinya. Sebelum ini, biasanya menyediakan nomer telpon sebagai sarana yang dapat digunakan pelanggan untuk bertanya, berdiskusi, atau menyampaikan keluhan, sehubungan dengan produk atau jasa yang telah atau akan dibelinya.

c. Vendors Manajemen

Hakikat sebuah bisnis adalah melakukan transformasi 'bahan mentah' menjadi sebuah produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan kata lain mayoritas perusahaan pasti memiliki pemasok (supply) 'bahan mentah' tersebut. Disamping itu, sebagai aktivitas penunjang, seperti proses administrasi, pengelolaan SDM, dan sebagainya, karena membutuhkan beragam barang yang harus dibeli dari perusahaan lain. Proses pembelian yang berlangsung secara kontinu dan berulang secara periodik tersebut pada dasarnya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pengeluaran total perusahaan (Cost Center). Penerapan aplikasi e-commerce untuk menghubungkan perusahaan dengan para vendor pemasok berbagai kebutuhan bisnis sehari-hari dapat menekankan biaya total yang dikeluarkan untuk aktivitas pengadaan dan pembelian barang.

d. Extended Supply Chain

Supply Chain adalah urutan proses atau aktivitas yang dijalankan perusahaan mulai dari membeli ‘bahan mentah’ sampai dengan menawarkan produk jadi kepada calon konsumen.³⁹

5. Model E-Commerce

Model e-commerce menurut Taryana dalam buku e-commerce menyatakan bahwa e-commerce dibagi beberapa model yakni:

a. Model “Store Front”.

Ialah kombinasi proses transaksi, sekuriti, pembayaran secara online, serta penyimpanan informasi yang memungkinkan para pedagang untuk menjual dagangannya di internet melalui *website*. *Store Front* merupakan konsep dasar perdagangan elektronik (*E-commerce*) dimana terjadi interaksi penjual dan pembeli.

b. Model Lelang.

Model lelang, model ini berfungsi sebagai forum dimana para pengguna internet atau *Neter* dapat memasuki *web-web* tertentu dan berperan sebagai penawar (*Bidder*) atau penjual (*Seller*). Jika seseorang berperan sebagai penjual produk, maka yang bersangkutan dapat mencari situs-situs yang menyediakan barang yang sedang dicari, melihat kegiatan penawaran saat itu dan memasang penawaran.

³⁹ Richardus Eko Indrajid, *E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, hal 11-13.

c. Model Portal.

Model portal merupakan bentuk lain dari e-commerce. Portal berisi tentang informasi meliputi mulai berita politik dan ekonomi, olahraga, teknologi, sampai dengan berita-berita mengenai kehidupan selebriti, gaya hidup, cerita dan lain-lain.

d. Model “*Dynamic Pricing*”.

Model *Dynamic Pricing* atau penetapan harga merupakan model yaitu mengikuti pola mekanisme bisnis, yaitu bagaimana antara bisnis berlangsung dan produk-produk diberi harga. Dengan demikian seorang konsumen dapat membeli suatu produk dengan tawaran yang paling rendah. Strategi yang lain ialah dengan cara menawarkan produk-produk atau jasa tertentu secara gratis.

e. Penyelenggara Layanan dari dan untuk Perusahaan atau *Business To Business* (B2B).

B2B secara online merupakan bisnis perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dengan kata lain, bisnis ini dilakukan dari dan untuk perusahaan, misalnya: PLN berbisnis dengan PT. Telkom. Tujuan B2B ialah membantu bisnis pihak lain untuk memperbaiki kebijakan, prosedur layanan, dan operasi umum. Dengan demikian, pihak pemberi jasa berfungsi seperti konsultan terhadap perusahaan lain. B2B tidak hanya terbatas pada masalah jasa, tetapi juga dapat berupa produk, misalnya: PT Inti sebagai pembuat perangkat telpon

berbisnis dengan PT. Telkom yang merupakan penyelenggara jasa telekomunikasi.

f. Layanan Berita Secara Online.

Jaman teknologi informasi ini, peranan penyebar luasan informasi *website* sudah semakin banyak, karena dari hari kehari pencari informasi melalui internet terus bertambah, maka banyak situs memberi layanan secara online, diantaranya ialah www.detik.com; www.kompas.co.id; dan lain-lainnya.

g. Layanan perjalanan secara online.

Saat ini, bagi orang yang sedang berpergian akan lebih mudah mengaturnya karena mulai pemilihan lokasi wisata, baik luar negeri maupun dalam negeri. Dalam hal ini yang bersangkutan hanya menyediakan biaya dan siap melakukan perjalanan. Salah satu keuntungan memanfaatkan perjalanan online ialah konsumen dapat memilih harga dan membandingkan dengan mudah melalui layer monitor.

h. Belajar secara online.

Dengan semakin majunya teknologi internet, maka banyak orang yang memanfaatkan internet. Jika dilihat darisejarah perkembangan internet, maka dunia pendidikan adalah intuisi yang paling dahulu setelah pihak militer Amerika Serikat yang menggunakan internet sebagai sarana komunikasi untuk perang dan keamanan. Dunia pendidikan menggunakan internet untuk melakukan proses kegiatan

belajar mengajar dikalangan internal, diantara untuk menyimpan materi dan sebagainya. sedangkan secara externalnya, yaitu belajar dengan cara jarak jauh.⁴⁰

6. Jenis Pembayaran E-Commerce

Dalam melakukan pembayaran e-commerce melalui internet terdapat lima mekanisme pembayaran yaitu sebagai berikut:

- a. Transaksi model-ATM, yang menyangkut hanya institusi finansial dan pemegang account yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari account masing-masing.
- b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara, transaksi dilakukan langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasional-nya.
- c. Pembayaran dengan perantara pihak ke tiga, umumnya proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit maupun check masuk dalam kategori ini.
- d. Micropayment, dalam bahasa sederhananya adalah pembayaran untuk uang recehan yang kecil-kecil. Mekanisme *micropayment* ini penting dikembangkan karena sangat diperlukan pembayaran receh yang kecil tanpa overhead transaksi yang tinggi.
- e. Anonymous digital cash, uang elektronik yang di enkripsi, di dahului oleh David Chaum dengan Digicash-nya (<http://www.digicash.com>).

⁴⁰ Taryana Surayana, *E-Commerce Menggunakan PHP & MySQL*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 218-220.

Uang elektronik menjamin privacy dari user cash tetap terjamin sama seperti uang kertas maupun coin yang kita kenal.⁴¹

7. Dasar Hukum E-Commerce.

Hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan belum mencakup aspek transaksi secara online (internet). Akan tetapi ada beberapa hukum yang bisa menjadi pegangan untuk melakukan kegiatan transaksi secara online atau e-commerce, yaitu: Pertama melihat didalam undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 1 Ayat 2: transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan /atau media elektronik lainnya. Ayat 17: kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Ayat 18: pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik. Ayat 19: Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dari pengirim. Pasal 2: undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan /atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

⁴¹ <https://jokosupriyadi18.wordpress.com/2013/04/27/sistem-pembayaran-e-commerce/>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

Asas dan tujuan dalam Pasal 3: pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik dalam Pasal 9: pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Perbuatan yang dilarang: Pasal 28: Ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.⁴²

Selain pada aturan undang-undang transaksi elektronik, disini penulis juga melihat dari segi hukum perdagangan yang dimana dalam hukum perdagangan juga ikut mengatur berkaitan tentang kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik berikut menurut peraturan undang-undang perdagangan:

Dalam Pasal 65 perdagangan melalui sistem elektronik yang berbunyi dalam ayat 1: setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Dalam ayat 2 yang berbunyi setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam ayat 3 penggunaan sistem elektronik yang dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang informasi dan elektronik. Dalam ayat 6 yang berbunyi: setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.⁴³

Setelah melihat dari segi hukum undang-undang ITE dan undang-undang perdagangan, disini juga penulis menemukan aturan berkaitan kegiatan e-commerce yang dimana terdapat aturan yang mengatur terhadap perlindungan konsumen. Bunyi dalam aturan perlindungan konsumen terhadap kegiatan e-commerce yakni, dalam Pasal 4 telah mengatur hak-hak konsumen meliputi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁴⁴

Dari aturan yang telah dibuat ini merupakan dasar hukum didalam aturan di Indonesia terhadap kegiatan e-commerce selain mengacu pada aturan di Indonesia didalam hukum Islam juga telah mengatur kegiatan e-commerce, yakni:

- 1) Surat *Al-Baqarah* ayat 275:

..... وَأَخْلَأَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴⁵

- 2) Surat *An-Nisa*’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 67.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.⁴⁶

B. Akad

1. Pengertian

Kata akad berasal bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan الرِّبْطُ dan kesepakatan الإِتِّفَاقُ. Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan: pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul).⁴⁷

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), hal 101.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 50.

Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah:

إِتِبَاطٌ لِإِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرَعٍ يُثَبِّتُ الشَّرَاطِينَ

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.”⁴⁸

Adapula yang mendefinisikan, akad ialah:

رَبْطٌ أَجْزَاعِ التَّصَرُّفِ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ شَرْعًا

“Ikatan atas bagian-bagian tasharruf (pengelolaan) menurut syara’ dengan cara serah terima”.⁴⁹

Definisi perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam pasal 1313 juga telah diatur, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵⁰ Menurut subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁵¹ R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah, suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵²

Dari pendapat diatas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum da nada dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu den penerima oleh pihak yang lainnya

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hal, 51.

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 15.

⁵⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal 43.

⁵¹ R. Subekti, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2001), hal 36.

⁵² R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hal 49.

sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Untuk pengertian perjanjian sendiri yaitu hukum yang mengatur antara satu pihak dengan pihak lain yang membuat suatu keputusan atau perjanjian.⁵³

2. Dasar Hukum Akad

Adapun dasar-dasar hukum akad didalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad diantara kamu”.⁵⁴ (QS.Al-Maidah (5):1).

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah akad akad itu. Karena setiap akad pasti akan dimintai pertanggungjawaban”.⁵⁵ (QS Al-Isra' (17):34).

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Menurut *Jumhur* (mayoritas) *fuqoha*, rukun akad terdiri: *Aqid* yaitu orang yang berakad, *Ma'qud' alaih* ialah benda-benda yang dikaitkan, seeperti benda yang ada dalam transaksi jual-beli, *Maudhu' al-aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad, *Shihat al-aqd* yang terdiri dari ijab qabul.⁵⁶

⁵³<http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-perjanjian>. Diakses pada tanggal 04 Agustus 2017.

⁵⁴ Dewan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsir Al-Qur'an, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Bumi Restu, 1990), hal 106.

⁵⁵ Dewan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsir Al-Qur'an, hal 285.

⁵⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hal 32.

Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya tidak pasti. Menurut Hanafiyah ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengatakan ijab, yang menunjukan keridaan atas ucapan orang pertama.⁵⁷

Menurut Hendi Suhendi dalam buku Fiqh Muamalah menyebutkan bahwa, akad suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *Baq* dan *Iltijam* yang diwujudkan oleh akad. Maka ada rukun-rukun akad, yaitu:

- 1) *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, seperti penjual dan pembeli, biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memeberikan sesuatu kepada pihak yang lain, maka pihak itu terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'uqud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' Al-'aqd* ialah tujuan dari maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad, dalam

⁵⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), hal 44.

jual beli tujuan pokok ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan adanya ganti rugi, tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pembeli kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti, tujuan akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti dan tujuan pokok ijarah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

- 4) *Shighat al'aqd* ialah ialah ijab dan qabul, ijab ialah penjuelasan yang keluar dari salah seorang yang yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al'aqd* ialah:

- 1) *Shighat al'aqd* harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki pengertian, seperti seorang berkata "*aku serahkan barang ini*", dan kalimat tersebut masih kurang jelas, sehingga masih menimbulkan pertanyaan; apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Maka kalimat yang lengkap ialah "*aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian*".

- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul, maka tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda *lafazh*.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau dutakuti oleh orang-orang lain, karena dalam tijarah harus saling ridha meridhai.⁵⁸

b. Syarat-syarat Akad

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan oleh syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam. Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

1. Kedua orang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak. Seperti orang gila, orang yang dibawah pengampunan (*Mahjur*), dan karena boros.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu di ijinan oleh syara', dilakukan oleh yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan "*Aqid* yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu yang dilarang oleh syara'. Seperti jual beli *Mulasamah* (saling merasakan).

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, hal 46-48.

5. Akad dapat memberikan kaidah, sehingga tidak sah *Rahn* atau gadai dianggap sebagai imbangan amanah atau kepercayaan bahwa ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *qabul* maka orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum *qabul*, maka batallah ijabnya.
6. Ijab dan *qabul* mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah terpisah sebelum adanya *qabul*, maka ijab tersebut menjadi batal.⁵⁹

Syarat-syarat yang bersifat khusus. Yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagai akad. Syarat khusus ini juga dapat disebut syarat *Idlafi* atau (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum. Seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.⁶⁰

4. Sighat Akad

Dalam buku *Asas-Asas Hukum Muamalat*, KH Ahmad Azhar Basyir mengemukakan, bahwa sighat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan *Kabul*. Adapun penjelasan beliau adalah sebagai berikut:

- a. Sighat akad secara lisan.

Akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan *qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak. Dengan catatan bahwa ucapan yang disampaikan mudah dipahami oleh para pihak atau orang yang dituju.

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hal, 54-55.

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, hal 50.

b. Sighat akad dalam tulisan.

Ijab terpendang telah terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud. Jika didalam surat tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan. Bila disertai tenggang waktu, kabul harus segera dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.

c. Sighat akad dengan isyarat.

Dengan syarat orang tersebut tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis, akan tetapi jika ia bisa menulis dan ia melakukan akad dengan isyarat maka akadnya tidak sah.

d. Sighat akad dengan perbuatan.

Mazhab Maliki membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan.

Ini sering terjadi dalam dunia modern ini, yang terpenting adalah dalam akad itu jangan sampai terjadi semacam tipuan, dan segala sesuatunya harus diketahui dengan jelas.⁶¹

5. Pembagian Akad dan Sifatnya

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak variasi

⁶¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 68-70.

penggolongannya. Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad, antara lain:

a. Akad ditinjau dari tujuannya terbagi atas dua jenis :

- 1) Akad *tabarru* yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridlo dan pahala dari Allah SWT. Seperti wakaf, wasiat, wakalah dan lain-lain.
- 2) Akad *tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Seperti murabahah, *istishna'*, dan *ijarah*.⁶²

b. Berdasarkan sifatnya akad terbagi menjadi dua yakni:

1) Akad tanpa syarat (Akad Munjiz)

Akad munjiz adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. Akad seperti ini dihargai syara' sehingga menimbulkan dampak hukum. Contoh, seseorang berkata "saya membeli rumah kepadamu". Lalu dikabulkan oleh seorang lagi, maka berwujudlah akad, serta berakibat pada hukum waktu itu juga, yakni pembeli memiliki rumah dan penjual memiliki uang.

2) Akad bersyarat (akad ghair Munjiz)

Akad ghair munjiz adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ad, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud

⁶² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal 77.

sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya. Contoh, “saya jual mobil 40.000.000,- jika disetujui oleh atasannya”. Atau berkata, saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh memakainya selama sebulan, sesudah itu akan saya serahkan kepadamu. Akad ghair munjiz dibagi menjadi tiga macam: *Ta’liq* syarat, *Taqyid* syarat, dan syarat *Idhafah*;⁶³

6. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad berbeda *fasakh* rusak batalnya akad. Berakhirnya akad karena *fasakh* adalah rusak atau putusnya akad yang mengikat antara *muta’aqidain* (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak *iradah*. Akad yang batal adalah akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak terpenuhi salah satu rukun atau syaratnya. Sedangkan berakhirnya akad adalah berakhirnya ikatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad (*mujib* dan *qabil*) setelah terjadinya atau berlangsungnya akad secara sah.

Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses waktu. Seperti pada akad *ijarah* yang telah habis masa kontraknya.
- b. Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna. Misalnya pada akad *tamlikiyyah* yang bertujuan perpindahan hak kepemilikan

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, hal 69.

dengan pola akad jual beli, maka akadnya berakhir ketika masing-masing pihak yang telah melakukan kewajiban dan menerima haknya. Penjual telah menyerahkan barangnya dan pembeli memberikan *staman*/harga yang telah disepakati.

- c. Berakhirnya akad karena *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam *fasakh* ialah masing-masing pihak kembali kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad.⁶⁴

Akad dipandang berakhir juga apabila terjadi *fasakh*, *fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. *Fasakh* karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara'.
- b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar *rukyyat*, cacat, syarat atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya khiyar pembayaran (*khiyar naqd*).

Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa

⁶⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hal 30-31.

berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya adalah akad sewa menyewa, ar-rahn, al-kafalah, ays-syirkah, al-wakalah, dan al-muzara'ah. Akad juga akan berakhir dalam bai'al-fudhuli (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.⁶⁵



⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), hal 109.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Bentuk Transaksi E-Commerce melalui Program Aplikasi Bigo Live


Dalam penelitian yang dilakukan peneliti yang bertempat diwarung AGEPE (Arek Generasi Penerus) coffe holic di jalan Tlogo Agung No. 3 Kota Malang, merupakan tempat yang cocok yang dimana tempat berkumpulnya masyarakat bersosial. Tempat diwarung AGEPE selalu ramai mulai dari pebisnis, mahasiswa, preman dan sebagainya.

Dari informasi yang didapat yang bernama Bapak Yepi selaku pemilik AGEPE coffe holic dan juga sebagai *Barista* mengatakan, kebanyakan yang ngopi adalah mahasiwa. Mahasiswa yang ngopi disini biasa melakukan bisnis, diskusi, jual beli, bermain game dan lain-lain. Warung AGEPE biasanya, mahasiswa banyak diskusi sama mempromosikan barang-barang elektronik

seperti laptop, hp, VAPE (rokok elektrik), dan lain-lain dengan cara membuat janji temu atau lebih dikenal dengan COD (*cash on delivery*). Para mahasiswa tersebut biasa mempromosikan barang-barang dari situs facebook, instagram, bbm dengan cara *broadcast* dan ada juga yang melakukan siaran langsung dengan menggunakan aplikasi bigo live yang sekarang ini sedang tenar. Dari informan diatas, peneliti langsung mencoba melihat keadaan secara tidak langsung, peneliti akhirnya menemukan pengguna aplikasi bigo live, sehingga mempermudah peneliti mendapatkan data berkaitan bentuk transaksi streaming dalam aplikasi bigo live.⁶⁶

Untuk mengetahui aplikasi bigo live streaming dengan berbasis *broadcast* yang terhubung dengan jaringan internet melalui *Android* maupun *Ios* disini penulis akan memberitahukan tutorial atau tata cara penggunaan aplikasi bigo live, pertama buka *Play Store* di dalam menu *Smartphone*, setelah membuka *Play Store* yang ada dimenu, klik pencarian lalu ketik download bigo live, maka akan muncul seperti gambar berikut.


Gambar Top Charts Google Playstore⁶⁷



⁶⁶ Yepi, *Wawancara*, (Malang 21 Juli 2017).

⁶⁷ www.forum.kompas.com. Diakses pada tanggal 17 Juli 2017.

Setelah mendownload aplikasi bigo live tersebut, ada beberapa tahapan untuk mengaktifkan aplikasi bigo live, tahap pertama registrasi akun baru bigo live dengan menggunakan *account* sosial yang dimiliki misalkan, facebook, twitter, @-mail dan atau nomer ponsel anda. Jika sudah memasukan data seperti diatas maka selanjutnya akan memasuki tahap kedua yaitu, mengisi identitas dan mendaftarkan rekening kita, maka akan diproses oleh pihak aplikasi bigo live.⁶⁸ Jika sudah terdaftar maka *account* yang telah didaftarkan akan masuk beranda seperti gambar dibawah, dan kita bisa mengatur sesuai dengan apa yang ada ditampilkan menu bigo live.



Penjelasannya:


1. Ikon orang, fungsinya untuk mengatur foto profil di dalam aplikasi bigo live.
2. Ikon lonceng, merupakan tempat notifikasi, notifikasi yang dimaksud didalam bigo live merupakan lonceng pemberitahuan yang dimana

⁶⁸ <http://www.berbagiinfo4u.com/2016/08/apa-itu-bigo-live.html>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2017.

pengguna bisa mengaktifkan pemberitahuan dan mematikan pemberitahuan.

3. Ikon home yang dimaksud merupakan menu utama didalam aplikasi bigo live (beranda).
4. Ikon kamera, untuk memulai siaran secara langsung yang terhubung di jaringan internet.
5. Ikon planet didalam aplikasi bigo live berguna untuk melihat member bigo yang lagi online.

Selanjutnya setelah mempunyai *account* bigo live, pengguna bisa mengatur *account* yang dimiliki sesuai dengan yang diinginkan, berikut gambaran dibawah ini.




Penjelasannya:

1. Ikon obrolan, berguna mengirim pesan yang telah ditulis dan dikirim oleh pengguna terhadap jasa penyiar yang dipilih.
2. Ikon titik yang di sebelah kanan nama, berguna untuk mengedit nama pengguna *account* bigo live.

3. Kategori following, untuk melihat pengguna bigo live yang anda ikuti, maksudnya pengguna bisa mengetahui secara langsung bahwa jasa yang di ikuti sedang melakukan siaran langsung.
4. Kategori fans, untuk melihat orang-orang yang mengikuti akun bigo live pengguna.
5. Income, berguna untuk melihat hasil pendapatan pengguna saat sedang melakukan live streaming.
6. Level, merupakan level pengguna selama menggunakan aplikasi bigo live, yang dimana ada level tertinggi dalam pendapat dari pengikut atau fans.
7. Diamond, merupakan berlian yang di gunakan untuk mengirim hadiah ke pengguna lain, dan dalam diamond atau been setiap pengguna juga harus membeli uang elektronik dalam pembayaran jasa penyiar.
8. Setting, fungsinya untuk melakukan pengaturan akun didalam aplikasi bigo live.⁶⁹

Selanjutnya untuk melakukan siaran langsung atau sedang *broadcast live streaming*, berikut gambaran dibawah ini.

⁶⁹ <http://www.ringsos.com/2016/09/cara-menggunakan-menonton-bigo-live.html>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2017.



Penjelasannya:

1. Panah x menunjukan untuk pembatalan, pembatalan yang dimaksud adalah menutup siaran langsung yang dimana pengguna aplikasi yang sedang live streaming bisa menutup video tersebut atau keluar.
2. Facebook, twiter untuk menyambungkan *account* pengguna dalam aplikasi bigo live, jadi pengguna bisa masuk lewat *smartphone* yang lain.
3. Go live, maksudnya pengguna aplikasi bigo live sedang melakukan siaran langsung yang terdapat di pojok sebelah kiri.
4. Lihat di bawah nama ada angka, itu merupakan orang yang lagi melihat pengguna aplikasi bigo live yang sedang melakukan live streaming atau yang disebut pengikut.
5. Di bawah nama pengguna aplikasi bigo live terdapat gambar coin emas, itu merupakan jumlah diamond atau hadiah yang di dapat saat siaran.
6. Ikon X, untuk menutup siaran.
7. Lihat di sudut kiri bawah, itu merupakan komentar pengguna yang lagi nonton.

8. Ikon obrolan merupakan cara anda membalas pertanyaan via teks.⁷⁰

Selanjutnya untuk menonton siaran orang lain yang sedang streaming, pengguna bisa memilih pengaturan dan masuk keberanda aplikasi bigo live dan klik ikon planet maka akan tampil gambar sebagai berikut.




Penjelasan:

1. Disudut kiri atas, ada nama dan jumlah pengguna yang lagi nonton siaran.
2. Ikon X, di sudut kanan atas, untuk menutup streaming.
3. Di kiri bawah, ada kotak komentar untuk melakukan komentar.
4. Ikon share, untuk berbagi jejaring sosial, maksudnya *account* pengguna aplikasi bigo live bisa dilihat oleh siapapun atau tidak tertutup.

Dari penjelasan diatas, merupakan bagaimana cara penggunaan aplikasi bigo live secara umumnya dan untuk selanjutnya untuk mengetahui cara transaksi e-commerce melalui program aplikasi bigo live antara jasa dan pengguna jasa, peneliti akan memeberikan gambaran terhadap bentuk transaksi bean atau gift dalam bigo live, berikut gambaran di bawah ini.

⁷⁰ <http://www.ringsos.com/2016/09/cara-menggunakan-menonton-bigo-live.html>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2017.

Gambaran 1
Bentuk transaksi dalam bigo live.




Penjelasannya:

1. Pengguna membuka *account* melalui aplikasi bigo live dan mencari jasa yang diinginkan.
2. Jasa membuka aplikasi bigo live untuk melakukan live streaming (siaran langsung).
3. Akad atau kesepakatan kedua belah pihak atau lebih.
4. Menukarkan uang nyata dalam bentuk uang virtual atau uang elektronik dengan bentuk diamond yang telah disediakan oleh perusahaan bigo live untuk membayar jasa penyiar.
5. Pengiriman diamond ditukarkan berbentuk gambar yang telah disediakan dalam aplikasi bigo live.
6. Jasa menerima pembayaran gift, masuk dalam rekening dan melakukan pencairan melalui buku rekening atau ATM.

Dari pemaparan diatas merupakan bentuk transaksi dalam aplikasi bigo live yang dimana, pertama pengguna membuka *account* didalam aplikasi bigo live dan mencari jasa yang diinginkan. Kedua, selaku pengguna yang menjadi jasa membuka *account* melalui aplikasi bigo live untuk melakukan siaran langsung streaming (*broadcast*). Ketiga, kedua belah pihak melakukan kesepakatan yang dimana pengguna mengirim pesan permintaan melalui tulisan maupun lisan terhadap jasa penyiar dan mau mengirimkan pembayaran gift diawal atau diakhir terhadap jasa sesuai kesepakatan diawal, dan jasa penyiar melakukan permintaan yang di inginkan oleh pengguna jasa setelah pengiriman gift diawal atau diakhir setelah kesepakatan yang telah dibuat. Permintaan yang dimaksud seperti konsultasi atau diskusi. Keempat, setelah kesepakatan terjadi, bentuk transaksi yang dilakukan yang dimana pengguna jasa sebelum mengirimkan gift, pengguna harus menukarkan uang nyata dalam bentuk uang virtual atau uang elektronik berbentuk diamond yang telah disediakan perusahaan bigo live, untuk harga diamond di dalam aplikasi bigo live, penulis mengutip dari web resmi berkaitan harga bean atau diamond dalam perusahaan bigo live, pertama 42 Diamond dihargai dengan harga Rp.13.000, kedua 297 diamond dihargai Rp.93.000, ketiga 848 diamond dihargai Rp. 269.000 dan yang terakhir keempat, 3.818 diamond dihargain dengan harga Rp.1.194.629 ini merupakan harga diamond dalam aplikasi bigo live.⁷¹ Setelah uang berbentuk diamond, pengguna

⁷¹ <https://www.google.co.id/search?q=harga+gift+bigo+live&tbm=isch&tbs=rimg>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2017.

tinggal menukarkan diamond dalam bentuk gambar seperti gambar dibawah ini.⁷²



Kelima, diamond yang telah ditukarkan seperti gambar diatas, gambar tersebut dikirim kepada jasa penyar atas jasa yang dilakukan. Keenam, setelah pengiriman gift masuk *account* jasa penyar, penyar mengirim pesan kepada perusahaan bigo live untuk melakukan pencairan dari gambar tersebut, lalu gambar gift berubah menjadi uang elektronik dan masuk rekening *account* jasa penyar tersebut.

Setelah mengetahui bentuk transaksi di dalam aplikasi bigo live, di sini penulis melakukan wawancara terhadap pengguna aplikasi bigo live guna memperkuat data berkaitan tentang transaksi tersebut, dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pengguna aplikasi bigo live, diperoleh beragam jawaban, berikut jawaban 10 narasumber yang disimpulkan dibawah ini.

Bentuk transaksi dalam aplikasi bigo live menurut narasumber pertama yang bernama saudara Alin, ”dalam bentuk transaksi gift didalam bigo live belum

⁷²<https://www.google.co.id/search?biw=1024&bih=532&tbm=isch&sa=1&q=gambar+diamond+dalam+bigo+live&oq=gambar+diamond+dalam+bigo+live&gs>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2017.

pernah melakukan, karena disini saudara Alin hanya memakai untuk buat iseng-iseng belaka (hiburan)".⁷³ Narasumber kedua saudara Mahmud,"bentuk transaksi yang dilakukan oleh saudara Mahmud belum pernah, jadi hanya buat seneng-seneng (hiburan)".⁷⁴ Narasumber ketiga saudari Iva,"transaksi gift dalam bigo live adanya permintaan terhadap jasa penyiar dan pemberian imbalan atas permintaan pengguna jasa penyiar tersebut".⁷⁵ Narasumber keempat saudara Aan,"bentuk transaksi bigo live saat siaran, maka akan diberikan gift".⁷⁶ Narasumber kelima saudara Arham,"dalam bentuk transaksi belum pernah dilakukan karena hanya memakai buat senang-senang (iseng)".⁷⁷ Narasumber keenam saudara Reza,"bentuk transaksi dalam bigo live seperti ada permintaan saat ada yang live, lalu akan diberikan gift".⁷⁸ Narasumber ketujuh saudara Nizar,"bentuk transaksi dalam bigo live saat ada yang melakukan live dalam bigo live lalu mengirim gift atau diamond".⁷⁹ Narasumber kedelapan saudari Sannah,"bentuk transaksi adanya permintaan terhadap pengikut (penyiar) dan pembayaran".⁸⁰ Narasumber kesembilan saudara Wawan,"adanya permintaan dari pengikut (berkomentar)".⁸¹ Narasumber kesepuluh saudara Zaky,"belum pernah melakukan transaksi hanya iseng penggunaan aplikasi bigo live".⁸²

⁷³ Alin, Wawancara, (Malang: 07 Juli 2017).

⁷⁴ Mahmud, Wawancara, (Malang: 07 Juli 2017).

⁷⁵ Iva, Wawancara, (Malang: 11 Juli 2017).

⁷⁶ Aan, Wawancara, (Malang: 12 Juli 2017).

⁷⁷ Arham, Wawancara, (Malang: 18 Juli 2017).

⁷⁸ Reza, Wawancara, (Malang: 19 Juli 2017).

⁷⁹ Nizar, Wawancara, (Malang: 19 Juli 2017).

⁸⁰ Sannah, Wawancara, (Malang: 19 Juli 2017).

⁸¹ Wawan, Wawancara, (Malang: 29 Juli 2017).

⁸² Zaky, Wawancara, (Malang: 30 Juli 2017).

Dari jawaban diatas merupakan poin-poin hasil data yang disimpulkan oleh penulis, untuk selanjutnya kegiatan yang dilakukan kedua belah pihak antara pengguna jasa dan jasa penyiar merupakan merupakan kegiatan e-commerce. Dalam hal ini penulis akan mengupas satu persatu berkaitan kegiatan diatas menurut teori yang telah dikumpulkan oleh penulis, berikut teori dibawah ini.

Hartman mendefinisikan e-commerce suatu jenis dari mekanisme bisnis secara electronis yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa.⁸³ (Dalam hal ini kegiatan antara jasa penyiar dan pengguna jasa didalam aplikasi bigo live merupakan kegiatan e-commerce dengan menggunakan media internet yang terhubung ditelekomunikasi).

Melihat dari jenis perdagangan e-commerce termaksud jenis *Consumer to consumer* (C2C) dalam kategori ini konsumen menjual dengan langsung untuk konsumen. Contoh pengiklanan jasa personal pada internet dan menjual ilmu pengetahuan dan keahlian.⁸⁴ (Maksudnya dalam hal kegiatan antar jasa penyiar dan pengguna jasa merupakan kegiatan jenis C2C yang dimana jasa menjual keahlian dan informasi terhadap permintaan yang diminta oleh pengikut atau pengguna jasa tersebut).

Untuk melihat model pembayaran kegiatan e-commerce didalam aplikasi bigo live merupakan model pembayaran Anonymous digital cash, uang elektronik yang di enkripsi. Uang elektronik menjamin privacy dari user cash

⁸³ Richardus Eko Indrajid, *E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, hal 1.

⁸⁴ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal 116.

tetap terjamin sama seperti uang kertas maupun coin yang kita kenal.⁸⁵ (Dalam kegiatan transaksi pembayaran yang dimaksud merupakan pembayaran uang elektronik yang dimana uang nyata yang digunakan pengguna ditukarkan dengan coin atau diamond yang ada didalam aplikasi bigo live, guna untuk pembayaran terhadap jasa periklanan didalam aplikasi bigo live).

Dari penjelasan diatas dapat dipahami dalam hal praktek bentuk transaksi e-commerce di aplikasi bigo live ada pengguna antara kedua belah pihak atau lebih. Pengguna antara kedua pihak atau lebih antara lain, pengguna penonton sebagai (pengikut atau penikmat) dan pengguna yang sebagai jasa (penyiar). Dalam hal kegiatan yang dilakukan, merupakan kegiatan bisnis yang dimana keduanya telah melakukan perjanjian kesepakatan atau yang disebut akad. Akad atau perjanjian yang dilakukan merupakan adanya permintaan pengguna jasa terhadap jasa penyiar, berkomentar seperti perihal yang ada diatas, dan sebagai jasa melayani atas permintaan yang di inginkan pengikut. Hal ini, dimana kedua belah pihak saling berbicara baik tulisan dan lisan, setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana pihak yang berakad akan dikenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah pihak pengguna jasa mendapatkan manfaat dari jasa tersebut dan pihak jasa penyiar berhak terhadap upah karena telah melakukan permintaan yang telah diminta oleh pengguna jasa.

⁸⁵ <https://jokosupriyadi18.wordpress.com/2013/04/27/sistem-pembayaran-e-commerce/>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

B. Tinjauan Akad Ijarah terhadap Transaksi E-Commerce melalui Aplikasi Bigo Live

Untuk meninjau *broadcast* streaming dalam aplikasi bigo live maka perlu diketahui apa itu akad. Akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu, “*segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.*”⁸⁶ Dalam pengertian ini, bahwa akad merupakan perjanjian perikatan antara selaku (*ijab*) pengguna jasa yang melakukan “*pernyataan atau permintaan melalui komentar secara tulis maupun lisan*” terhadap (*qabul*) jasa “*mau melakukan permintaan pengikut*” dalam penggunaan aplikasi bigo live. Pengguna jasa tersebut merupakan pengikut atau penikmat streaming terhadap jasa dalam aplikasi bigo live, pengguna jasa berkomentar terhadap jasa secara langsung melalui streaming dan melihat respon atau jawaban dari jasa penyiar tersebut. (Hal ini merupakan adanya perundingan antara kedua belah pihak jika telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak maka terjadilah akad atau perjanjian tersebut).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam pasal 1313 juga mengatur, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

⁸⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), hal 45.

lebih.⁸⁷ Menurut subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁸⁸

Melihat rukun dan syarat dalam akad Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Menurut Hanafiyah ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengatakan ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.⁸⁹ Melihat setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan oleh syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam. Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

1. Kedua orang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak. Seperti orang gila, orang yang dibawah pengampunan (*Mahjur*), dan karena boros.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu di ijinan oleh syara', dilakukan oleh yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan "*Aqid* yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu yang dilarang oleh syara'. Seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).

⁸⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, hal 43.

⁸⁸ R. Subekti, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, hal 36.

⁸⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal 45-46.

5. Akad dapat memberikan kaidah, sehingga tidak sah *Rahn* atau gadai dianggap sebagai imbalan amanah atau kepercayaan bahwa ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *qabul* maka orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.
6. Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah terpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁹⁰

Syarat-syarat yang bersifat khusus. Yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagai akad. Syarat khusus ini juga dapat disebut syarat *Idlafi* atau (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum. Seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.⁹¹ (Dari sini dapat diketahui bahwa rukun dan syarat akad harus terpenuhi), akan tetapi dari data hasil wawancara yang terkumpulkan dapat disimpulkan bahwasannya sebagian pengguna atau pengikut (penonton) ada yang mengikuti rukun dan akad tersebut dan begitu juga sebaliknya, sebagai jasa penyiar ada yang mengikuti dan tidak mengikuti.

Dari sini dapat ditemukan perihal diatas merupakan perjanjian atau perikatan yang digunakan dalam aplikasi bigo live adalah akad *ijarah*, apa itu *ijarah*, *ijarah* menurut etimologi, adalah *بيع المنفعة* (menjual manfaat). *Ijarah*

merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.⁹² Demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Untuk lebih jelasnya,

⁹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hal, 54-55.

⁹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, hal 50.

⁹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal 228.

dibawah ini akan dikemukakan beberapa definisi ijarah menurut pendapat beberapa ulama fiqih:

1. Ulama Hanafiyah:

عقد على المنافع بعوض

Artinya:

*"Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti."*⁹³

2. Ulama Asy-Syafi'iyah:

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم

Artinya:

*"Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu."*⁹⁴

3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض

Artinya:

"Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti".

Dari definisi diatas dalam perjanjian dalam aplikasi bigo live adalah perjanjian ijarah antara pengguna jasa atau penonton dan jasa penyiar. Jasa penyiar dalam bigo live harus memberikan manfaat mulai dari informasi, kelebihan atau kekurangan, barang atau dan lain-lainnya. Sedangkan bagi pengguna jasa atau pengikut berhak memberikan pembayaran kepada jasa penyiar sesuai kesepakatan dalam streaming bigo live. (Dari sini dapat dipahami bahwasannya syarat dalam akad ijarah adalah unsur adanya manfaat dan terbebasnya dari hal yang haram). Jika ditinjau dari sisi ini dapat diketahui

⁹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal 121.

⁹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal 114.

bahwa antar pengguna atau penonton selaku berkomentar langsung dan jasa penyiar, sebagian belum mengikuti konsep dalam akad ijarah. Karena sebagian kedua belah pihak buta hukum terhadap perikatan atau perjanjian yang telah dibuat.

Dari sisi bentuk transaksi e-commerce (gift atau been) dalam aplikasi streaming ini, kebanyakan bertentangan dengan akad ijarah, karena pada saat live dalam aplikasi bigo yang selaku sebagai jasa penyiar dikomentari oleh pengguna jasa dijanjikan diberikan gift atau been dengan syarat mau melakukan permintaan dari pengguna jasa tersebut, akan tetapi pihak pengguna hanya mementingkan kepentingan pribadi dengan keuntungan mendapatkan manfaat sendiri, yaitu setelah dilakukan permintaan yang di inginkan pengikut tidak diberikan gift. (Perihal ini merupakan hal yang bertentangan dengan konsep ijarah dalam hal upah mengupah). Rasulullah SAW, bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah).⁹⁵

(Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwasannya setelah mempekerjakan seseorang bayarlah sesuai dengan kesepekatan yang telah dibuat diawal). Begitu juga sebaliknya antara pengguna jasa dan jasa penyiar, yang dimana pengguna jasa telah memberikan gift terhadap jasa penyiar akan tetapi permintaan yang di inginkan tidak dilakukan, dari bentuk transaksi yang telah dilakukan masih

⁹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal 116.

banyak unsur penipuan ketidakjelasan waktu untuk melakukan transaksi sehingga tidak memberikan manfaat dalam perkembangan ekonomi islam.

Dalam Undang-Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi dan penggunaan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Dalam aturan yang berlaku selaku jasa penyiar dalam streaming aplikasi bigo live harus menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami terhadap pengguna jasa), begitu juga pengguna jasa berhak mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum tersebut ialah perlindungan konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 telah mengatur hak-hak konsumen yang meliputi:

- 3) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- 4) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 5) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.

- 6) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- 7) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 8) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 9) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 10) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁹⁶

Kesimpulan terhadap kegiatan yang dilakukan kedua belah pihak merupakan interaksi bisnis yang dimana didalamnya terdapat akad syariah yaitu, akad ijarah, yang dimana akad ijarah digunakan antara pengguna jasa dan sebagai jasa penyiar. Dalam hal kepentingan antara kedua belah pihak sebenarnya didasari dengan kepentingan pribadi, yang dimana pihak pengguna jasa dalam aplikasi bigo live memiliki kepentingan yang sifatnya kebutuhan sekunder melihat dari hasil kerja pelayanan jasa penyiar di dalam aplikasi bigo live, sedangkan pihak jasa penyiar memiliki kepentingan commercial yaitu, menginginkan pengikut atau follower sehingga banyak gift yang didapat).

⁹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari uraian-uraian yang penulis buat secara panjang lebar mengenai permasalahan yang ada di dalam skripsi ini. Maka dalam terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran, berikut kesimpulan dan saran dibawah ini:

1. Dalam mekanisme penggunaan aplikasi bigo live ini terdapat tahapan untuk melakukan transaksi e-commerce, yang dimana pertama sebelum melakukan transaksi harus mempunyai *account* guna mengaktifkan aplikasi bigo live yang terhubung di jaringan telekomunikasi. Kedua, pengguna selaku sebagai jasa penyiar membuka aplikasi bigo untuk melakukan live streaming. Ketiga, (Akad) kejelasan pesan yang dikirim

baik tulisan maupun lisan. Keempat, (pembayaran) dimana pengguna jasa sebagai pengikut yang mau melakukan pembayaran harus menukarkan uang nyata dalam bentuk uang virtual dan langsung melakukan transaksi. Kelima, pengiriman gift diamond dalam aplikasi bigo live berbentuk gambar yang telah disediakan. Keenam, jasa menerima pembayaran dan masuk didalam *account* dan melakukan pencairan melalui rekening yang sudah terdaftar.

2. Melihat dari kegiatan transaksi ijarah dalam aplikasi bigo live merupakan kegiatan yang bertentangan dengan konsep ijarah yang dimana kedua belah pihak yang melakukan perjanjian masih tidak tahu menahu konsep dalam ijarah (buta hukum) dalam hal ini disalah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya. Melihat perihal inilah dapat diketahui dari masing-masing pihak mempunyai karakteristik yang ingin menguntungkan diri sendiri, yang dimana pihak pengguna jasa kebanyakan hanya bermain-main saja demi kepentingan pribadi begitu juga sebaliknya terhadap jasa penyiar yang dimana upah telah diberikan tetapi kewajiban tidak dilakukan.

B. SARAN

1. Bagi seorang pemula pemakai aplikasi bigo live harus memahami dulu aturan main dalam aplikasi bigo live, dan harus tahu menahu cara penggunaan, pembelian diamond, dan pembayaran gift dan dalam penggunaan jasa yang telah dipilih harus jelas, mulai permintaan dan upah yang diberikan.

2. Bagi kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian harus memenuhi hak dan kewajiban sesuai kesepakatan diawal, begitu juga berkaitan upah yang akan diberikan sehingga tidak menimbulkan kerugian dimasing-masing pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Buku:

Agus Budi Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Ahmad Siroj, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara Publisir dan Google*”, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2012.

Ali Muhammad, *Penelitian Kependudukan Prosedur dan Strategi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Andi, *Sukses Membangun Toko Online dengan E-Commerce*, Yogyakarta: Madcoms Madiun, 2011.

Azhar Ahmad Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Aziz Abdul Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: Sari Agung, 2002.

Dewan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsir Al-Qur'an, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Bumi Restu, 1990

Eko Richardus Indrajid, *E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001.

Ghofur Abdul Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

- Halim Abdul Baraktullah, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya media Pratama, 2000.
- Husnul Khotimah, "Tinjaun Akad Syariah Terhadap Sistem Bisnis Short Message Service Broadcast", (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).
- Ibrahin Johannes, Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Kadir Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Leod Mc, Raymond dan Scheel P. George, penerjemah Ali Akbar dan Afia, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Mahmud Peter Marzuk, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2004.
- Mcleod Raymond, Jr dan George P. Schell, *Management Information Sistem-Sistem Informasi Manajemen*, penerjemah: Hendra Teguh, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Mohamad Ikbal Risyandi, *Bigo Live Sebagai Ajang Eksistensi diri Pada Kalangan Siswa Kelas 12 IPS di SMA Negeri 1 Kota Suka Bumi (Studi Fenomenologi Mengenai Pengguna Bigo Live Sebagai Ajang Eksistensi Diri Di Kalangan Siswa Kelas 12 IPS)*", (Bandung: Universitas Pasundan, 2016).
- Moleong Lexi J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009.
- Morissan, *Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Akara, 2005.
- Nazir M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Nazir Moh, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Nur Azizati Ajibah "*Perlindungan Konsumen dalam Transaksi melalui E-Commerce (Tinjauan Hukum Islam)*", (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2010.

Pradana Mahir, *Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Bandung: Jurnal Neo-Bis, 2015.

Priyo Eko Utomo, *Meraup Kekayaan Lewat Internet dengan Toko online*, Yogyakarta: PT Buku Kita, 2009.

Raharjo Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Rahman Abdul Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Rivan Maulana, "*Fenomena Pengguna Media Sosial Bigo Live di Kalangan Mahasiswa Fikom UNISBA*", (Bandung: Universitas Pasundan, 2016).

Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*, Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006.

Setiawan R., *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Bina Cipta, 1987.

Skripsi:

Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Subekti R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. AKA, 2005.

Subekti R., *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 2001.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Suparman Man Sastra Widjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cet 1, Jakarta: Elips II, 2002.

Surayana Taryana, *E-Commerce Menggunakan PHP & MySQL*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Tim, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wiratna V. Sujarweni, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Internet:

<http://belajarpikologi.com/metode-pengumpulan-data/>. Diakses pada Tanggal 29 September 2017.

<http://www.berbagiinfo4u.com/2016/08/apa-itu-bigo-live.html>. Diakses pada tanggal 27 April 2017.

<http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-perjanjian>. Diakses pada tanggal 04 Agustus 2017.

http://www.kompasiana.com/samuelhenry/sisi-gelap-dan-terang-aplikasi-bigo-live_57c27279be22bd383e50fcdf.%20Diakses%20Pada%20Tanggal%206%20Juni%202017. Diakses pada tanggal 7 Juni 2017.

<http://www.ringsos.com/2016/09/cara-menggunakan-menonton-bigo-live.html>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan>. Diakses pada Tanggal 28 September 2017.

<https://jokosupriyadi18.wordpress.com/2013/04/27/sistem-pembayaran-e-commerce/>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

<https://www.google.co.id/search?biw=1024&bih=532&tbm=isch&sa=1&q=gambar+diamond+dalam+bigo+live&oq=gambar+diamond+dalam+bigo+live&gs>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2017.

<https://www.google.co.id/search?q=harga+gift+bigo+live&tbm=isch&tbs=ring>.

Diakses pada tanggal 30 Agustus 2017.

www.forum.kompas.com. Diakses pada tanggal 17 Juli 2017.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara.

A. Pertanyaan Kepada Narasumber.

1. Bigo live menurut anda seperti apa selaku pengguna?
2. Apakah bigo live mengandung hal-hal positif?
3. Bentuk transaksi gift dalam bigo live?
4. Setiap pencairan bean atau gift dalam bigo seperti apa, apakah tidak melanggar hukum?
5. Adakah keuntungan dan kerugian dari penggunaan aplikasi bigo live?

B. Hasil Wawancara.

Tabel
Hasil Wawancara

No	Nama	Hari	Hasil Wawancara
1	Mas Alin	Jum'at, 07 Juli 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bigo live itu aplikasi streaming mas kaya video call. 2. Positif engga ada mas, banyak yang kaya gitu (sambil tertawa) porno pas live, (berarti negatif iya mas), iya mas. 3. Transaksi gift gitukah mas, (iya mas), kalau ngasih gift engga pernah Mas, soalnya aku cuman iseng-iseng saja buat hiburan. (Mas kan engga pernah ngasih gift, tapi tau caranya ngirim gift), tau mas gampang, tinggal lihat ada yang live baru ngasih gift kaya ngirim gambar smile, ada dipilihan bigo kok. (ohhhh) 4. Kayanya melanggar mas, Cuman aku engga tau hukumnya apa. (Kalau pencairan gift gimana mas), iya kalau dapat gift cairkan saja, kaya ambil uang. 5. Keuntungan engga pernah mas, soalnya aku

			<p>engga pernah live, (kalau rugi), iya banyak. (Maksudnya banyak kaya gimana), iya enggak dapat gift pas live.⁹⁷</p>
2	Mas Mahmud	Jum'at,07 Juli 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bigo live iya video streaming mas, kaya sedang nonton TV. 2. Kalau positif menurutku engga ada, soalnya pas aku buka bigo rata-rata yang live mesti iya aneh-aneh, buka-bukaan (sambil tertawa). 3. Bentuk transaksi iya engga ada mas, soalnya aku cuman iseng saja cuman lihat-lihat. (Maksudnya) jadi penonton, komen. (Komen yang biasa mas tulis pas ada yang streaming apa). Iya komen minta dilhatin (tertawa), banyak yang komentar kaya gitu. Aku komen ngasih gift buat pancingan saja, kadang ada yang mau kadang engga. 4. Engga ada mas, aku cuman makai doang, buat senang-senang, engga ada follower. (penikmat) 5. Iya untung aku mas, kalau yang live banyak ruginya, kan engga dikasih gift, sudah lihatin engga dapat apa-apa.⁹⁸
3	Mba Iva	Selasa,11 Juli 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bigo live iya video streaming secara langsung kaya video call mas. (Biasa dipakai buat apa), Biasanya aku pakai buat mempromosikan biji kopi, (ohhhh). 2. Positif, engga terlalu mas, kebanyakan pas buka bigo, yang live kebanyakan cewek pada minta gift (sambil tertawa). Iya buka-bukaan, kaya engga malu. 3. Iya modelnya gini mas, aku kan jadi penyiar, jadi pas ada yang nanya iya aku jawab, jadi pas ada yang ngasih gift, iya aku minta nomor Whatsappnya, aku gabungin di grup (AGEPE) Coffee Holic. (Kalau engga dikasih gift iya apa mba), tetap aku gabungin kok. (Mba engga rugi kah kalau langsung gabungin orang digrup), iya engga mas, malah untung. 4. Iya engga, selama engga melanggar aturan bigo. (Memang aturan dalam bigo apa saja mba), iya berbau porno mas, merokok, minum-minuman keras banyaklah. (Kalau pencairan dari giftnya kaya apa mba), iya dari gift yang terkumpul masuk direkeningku, tinggal dicairkan saja, kaya

⁹⁷ Alin, Wawancara, (Malang: 07 Juli 2017).

⁹⁸ Mahmud, Wawancara, (Malang: 07 Juli 2017).

			<p>ambil uang, (ohhh). (Biasanya penarikan berapa mba), dalam satu bulan, wah engga aku hitung Mas, soalnya aku ambil perhari kadang Rp. 200.000, kadang Rp. 300.000.</p> <p>5. Kalau pribadi mas, aku untung-untung saja, karena sudah ngerti caranya.⁹⁹</p>
4.	Mas Aan	Rabu, 12 Juli 2017	<p>1. Bigo live, aplikasi streaming mas, kaya video live diTV. (Biasanya Mas aplikasi bigo dipakai buat apa), iya kadang aku pakai secara live, pas nge-JHYM, kadang-kadang iya iseng liat-liat gitu Mas (sambil tertenyum).</p> <p>2. Positifnya engga semuanya mas, tergantung yang pakai, (pakai maksudnya), ada yang dapat gift pakai cara nunjuk-nunjukin (sambil tertawa).</p> <p>3. Bentuk transaksi dalam bigo live, iya pas kita lagi live, langsung dikasih gift.</p> <p>4. Pencairan dari gift gini loe, gift yang terkumpul langsung masuk rekening mas, jadi bisa diambil langsung pakai ATM, (kalau penarikan biasanya berapa mas), iya biasa kalau ngambil 200.000 aja mas, soalnya campur uang kiriman (sambil tertawa). (Kalau dari segi hukum menurut mas itu boleh apa enggak), wah mas kalau dilihat dari hukumnya iya sah-sah saja, selama engga ada unsur pornonya, kalau segi hukum Islam, aku engga tau mas.</p> <p>5. Engga ada mas, aku malah untung dapat uang tambahan, kalau rugi iya engga ada.¹⁰⁰</p>
5	Mas Arham	Selasa, 18 Juli 2017	<p>1. Bigo live itu aplikasi streaming mas, video live, (biasanya digunakan buat apa mas bigo live), biasanya aku gunakan buat nonton yang lagi live mas, (hemm).</p> <p>2. Menurutku iya mas, banyak yang negatifnya coba aja lihat, memangnya sampean enggak pakai kah, (enggak mas, makannya saya nanya wawancara hahaha, kalau positifnya mas gimana menurut mas), wahhhh kalau positif ada cuman engga tahu aku.</p> <p>3. Wah transaksi aku iya belum pernah mas, soalnya aku pakai cuman buat senang-senang aja, kalau lagi sumpek iya aku lihat-lihat. (Lihat-lihat kaya apa mas), iya biasanya yang live aku komentari, (setelah komentar terus),</p>

⁹⁹ Iva, *Wawancara*, (Malang: 11 Juli 2017).

¹⁰⁰ Aan, *Wawancara*, (Malang: 12 Juli 2017).

			<p>iya pas sudah dituruti iya sudah (sambil tertawa).</p> <p>4. Enggak pernah cair mas, aku enggak live cuman nonton doang, buat senang-senang. (Kalau hukumnya menurut mas gimana), hukumnya dosa mas (sambil tertawa)</p> <p>5. Untung iya kurang tau iya mas, kayanya aku untung sih, engga tau mas yang live rugi apa enggak, soalnya pas aku lihat, cuman ketawa aja yang live.¹⁰¹</p>
6	Mas Reza	Rabu, 19 juli 2017	<p>1. Iya aplikasi streaming, (streaming seperti apa mas, biasa mas gunakan buat apa), iya streaming kaya video call mas, biasa aku gunakan buat nonton, lihat-lihat.</p> <p>2. Positif sih kurang tahu, biasanya yang lagi live itu cewek buka-bukaan (ohhhh).</p> <p>3. Transaksi kaya gimana mas, (iya pas ngirim gift caranya), ohhhhh caranya iya pas ada permintaan, (permintaan kaya gimana maksudnya), iya pas live, aku minta komentar aja, nanti aku ngasih gift, (terus mas kasih apa enggak), iya kadang ada yang tak kasih kadang enggak.</p> <p>4. Wah pencairan iya engga pernah mas, (kalau hukumnya gimana), kalau dilihat dari hukum iya engga tahu, cuman makai doang.</p> <p>5. Iya kalau untung mesti ada mas, dapat uang. Kalau rugi yang live. (Rugi gimana), iya engga dapat gift.¹⁰²</p>
7	Mas Nizar	Rabu, 19 Juli 2017	<p>1. Bigo live menurutku, iya aplikasi video streaming.</p> <p>2. Positif iya ada, tapi jarang mas, kebanyakan negatifnya, (negatifnya itu seperti apa mas), iya kaya ngeliatin kaya gitu, (memang biasa pas live kaya gitu enggak diblokir), iya bukan diblokir mas, dibanned dulu, peringatan 3 kali, kalau lebih iya diblokir, (kalau gift yang sudah terkumpul iya apalah, maksudnya yang punya akun), iya masuk dibigo mas. (begitu bisa diambil), kayanya engga bisa mas.</p> <p>3. Transaksi kaya gimana mas, (iya cara ngasih gift itu kaya gimana), iya kalau ada yang live tinggal kirim saja, tergantung mau ngasih apa enggak. (Tapi mas kasih apa enggak), iya enggalah mas cuman buat seneng-senang saja.</p>

¹⁰¹ Aan, *Wawancara*, (Malang: 18 Juli 2017).

¹⁰² Reza, *Wawancara*, (Malang: 19 Huli 2017).

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Wah kurang tahu mas hukumnya apa. 5. Iya untunglah mas kalau pengikutnya banyak, dapat uang, kalau sedikit iya engga dapat uang.¹⁰³
8	Mba Sannah	Sabtu, 29 Juli 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bigo live itu aplikasi streaming mas, video live gitu. 2. Iya kebanyakan negatif mas, kalau positif ada juga kaya lagi nyanyi, masak, (Kalau negatif itu kaya apa), iya kaya yang lagi live nunjukin kaya gitu mas, (maksudnya), iya kaya video cewek buka baju ngeliatin. 3. Maksudnya transaksi apa mas, (transaksi giftnya), kalau transaksi itu ada permintaan dari pengikut sama penyiar, kadang ada yang minta aneh-aneh mas, kadang iya ada juga yang minta, aku disuruh nyanyi. 4. Hukumnya boleh menurutku, kalau sesuai aturan bigo live. 5. Iya untung mas, kalau pengikutnya banyak, rugi iya kalau nurutin pengikut, terus enggak dapat gift.¹⁰⁴
9	Mas Wawan	Sabtu, 29 Juli 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bigo live aplikasi streaming mas, kaya di TV, ada yang nonton ntar. (Biasa aplikasinya dipakai buat apa), Biasanya aku pakai buat broadcast hp, promosi (sambil tertawa). 2. Iya menurutku mas, tergantung dari yang gunakan, tapi kebanyakan negatif mas, (kalau positif), positifnya iya ada, kaya promosi barang, banyak lah mas. 3. Transaksinya kalau ada permintaan mas dari pengikut, gampang makainya. 4. Tergantung yang pakai mas, kalau digunakan negatif iya pendapatannya negatif, kalau positif iya halal, kan aturan dalam bigo enggak boleh buka-bukaan (tertawa). (Kalau pencairannya gift hukumnya gimana menurut mas Wawan), ohhh pencairannya iya sah aja, kalau dipakai positif. 5. Keuntungan iya untung, tau cara mainnya, kalau rugi iya tau juga, (ruginya kenapa mas), iya gak tau caranya awalnya.¹⁰⁵

¹⁰³ Nizar, *Wawancara*, (Malang: 19 Juli 2017).

¹⁰⁴ Sannah, *Wawancara*, (Malang: 29 Juli 2017).

¹⁰⁵ Wawan, *Wawancara*, (Malang: 29 Juli 2017).

10	Mas Zaky	Minggu, 30 Juli 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi streaming mas, kaya di TV. 2. Kalau positif enggak tahu aku mas, kalau negatifnya banyak, pas live ceweknya ngelihatn (sambil tertawa). 3. Kalau transaksi aku engga pernah mas, makai doang, lihat-lihat saja, komen. Kalau ngirin gift gimana caranya mas, gampang mas tinggal kirim kalau ada diamond, (ohhhh). 4. Melanggar mas, kalau yang video buka-bukaan, (kalau yang enggak gimana), paling iya enggak. 5. Keuntungan mesti ada mas, dapat gift, kalau ruginya engga dikasih gift, (ohhhh terima kasih iya mas).¹⁰⁶
----	----------	----------------------	--

¹⁰⁶ Zaky, Wawancara, (Malang: 30 Juli 2017).

DOKUMENTASI

Gambaran 1. Wawancara dengan Saudara Mahmud.



Gambaran 2. Wawancara dengan saudari Iva.



Gambaran 3. Wawancara Saudara Aan.



Gambaran 4. Wawancara dengan saudara Arham.



Gambaran 5. Wawancara saudara Nizar.



Gambaran 6. Wawancara saudari Sannah.



Gambaran 7. Wawancara saudara Wawan.



Gambaran 8. Wawancara saudara Zaky.



Gambaran 9. Wawancara Bapak Yepi





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Denni Widjaksono Pribadi
NIM : 13220010
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Dr. Burhanuddin S., SHI., M. Hum.
Judul Skripsi : Jual Beli E-Commerce Melalui Program Aplikasi Bigo Live Perspektif Akad Syariah

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin / 15 Mei 2017	Konsultasi Proposal	
2	Selasa / 23 Mei 2017	Konsultasi Proposal	
3	Rabu / 31 Mei 2017	Acc Proposal	
4	Rabu / 19 Juli 2017	Revisi BAB I, II	
5	Senin / 24 Juli 2017	Revisi BAB I, II, III, IV, V	
6	Rabu / 09 Agustus 2017	Revisi BAB I, II	
7	Selasa / 15 Agustus 2017	Revisi BAB I, II, III,	
8	Senin / 21 Agustus 2017	Revisi BAB III, IV	
9	Rabu / 6 September 2017	Revisi BAB I, II, III, IV	
10	Selasa / 12 September 2017	Revisi BAB I, II, III, IV	
11	Rabu / 13 September 2017	Acc Skripsi BAB I, II, III, IV	

Malang, 13 September 2017

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP. 197408192000031002

Lampiran : 1

Perihal : Penelitian

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.

Assalamualaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh

Dengan Hormat, Kami Mengizinkan:

Nama : Denni Widjacksono Pribadi

NIM : 13220010

Fakultas : Syariah

Jurusan: Hukum Bisnis Syariah : Hukum Bisnis Syariah

Diperkenankan melakukan penelitian di Warung AGEPE (Arek Generasi Penerus)
Coffe Holic, Jl. Tlogo Agung 3B, Kota Malang, guna menyelesaikan tugas akhir
skripsi, yang berjudul: **Praktek Jual Beli E-Commerce Melalui Program Aplikasi
Bigo Live Perspektif Akad Syariah.**


Demikian atas perhatian, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh

Malang, 22 Juni 2017....

Pemilik AGEPE Coffe Holic

Yepi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Denni Widjacksono Pribadi
Nim : 13220010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Alamat asal : Jl. Purna Bhakti, Rt 12, Rw 02 Kampung Satu
Skip, Tarakan, Kalimantan Utara.
Pendidikan formal : 1. SD 005 Tarakan, Kalimantan Utara.
2. SMPN 3 Tarakan, Kalimantan Utara.
3. SMA .A. Wahid Hasyim, Tebu Ireng, Jombang
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang